



PUTUSAN

Nomor : 30/Pdt.G/2022/PN Wat

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

PENGUGAT, Umur : 46 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Yogyakarta 2 Mei 1976, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I Yogyakarta. 2. Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut **Pengugat** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur : 44 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Kulon Progo/28 Maret 1978, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katholik, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

UNING HARDANTI, S.H., NUZULLAILA ROMADANTI, S.H., M.H. dan KUS WINARNI, S.H., Advokat pada Yayasan Pusat Bantuan Hukum Peradi Bantul beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.8 Bantul telp/hp 081328333146 yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 10 Januari 2023 dengan Nomor : 5/SK.K/I/2023/PN Wat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Pengugat ;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat, dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 20 Desember 2022, dengan Nomor : 30/Pdt.G/2022/PN Wat, telah mengajukan hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilaksanakan di Gereja Banteng, Sleman dan telah dicatatkan di Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Sleman sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0311/CS/G/2006 tertanggal 09 Mei 2006 ;

2. Bahwa setelah perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah nenek kandung PENGGUGAT yang beralamat di Pedukuhan Nglatiyan II RT.013 RW.003, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta kurang lebih selama 2 (dua) tahun ;
3. Bahwa sejak tahu 2008 hingga sekitar tahun 2020 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke Ruko milik orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Pedukuhan Nglatiyan II RT.008 RW.003, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melakukan hubungan layaknya suami istri , namun sudah 16 tahun menikah yakni sejak tahun 2006 hingga sampai saat ini tahun 2022, PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai keturunan meski telah berusaha dan berdoa. Kondisi demikian tak dapat dipungkiri turut mempengaruhi keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga harus diakui menjadi salah satu indicator penyebab perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Bahwa sejak sekitar tahun 2008 PENGGUGAT sempat melakukan upaya ke dokter kandungan untuk melakukan program mempunyai keturunan, tetapi tidak didukung oleh TERGUGAT dengan alasan bahwa menurut TERGUGAT penyebab tidak mempunyai keturunan adalah karena PENGGUGAT yang tidak subur;
6. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT dan PENGGUGAT juga sudah berupaya untuk mengadopsi anak sebanyak 6 (enam) kali dengan kesepakatan bahwa biaya hidup anak angkat tersebut nantinya akan ditanggung oleh pihak keluarga PENGGUGAT, tetapi TERGUGAT tolak dengan alasan TERGUGAT menginginkan mempunyai anak dari darah dagingnya sendiri dan merasa belum siap ;
7. Bahwa mengingat sikap TERGUGAT yang tidak dewasa, PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup dengan sikap dari TERGUGAT, hal tersebut membuat PENGGUGAT sudah tidak memiliki rasa kenyamanan, ketentraman justru mengalami penderitaan batin yang luar biasa dalam menjalani bahtera rumah tangga sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PENGGUGAT telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga

Hal 2 dari 11 Putusan Perkara No.30/Pdt.G/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

9. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang undang Perkawinan tidaklah tercapai, untuk itu cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan ini ;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wates menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala hormat ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Wates c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dengan ini memohon untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0311.CS/G/2006 tertanggal 09 Mei 2006 yang dicatatkan di Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui forum Mediasi dan atas permintaan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menunjuk Silvera Shintia Dewi, S.H.,MH sebagai Hakim mediator, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu kemudian dilanjutkan

Hal 3 dari 11 Putusan Perkara No.30/Pdt.G/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya secara e litigasi di sistem Informasi Pengadilan Negeri Wates yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Benteng, Sleman dan telah dicatatkan di Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0311/CS/G/2006 tanggal 09 Mei 2006.
3. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah nenek Penggugat yang beralamat di Pedukuhan Nglatiyan II RT 013 RW 003, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yakni sampai dengan bulan Juli 2007.
4. Bahwa atas ijin nenek Penggugat, Tergugat dan Penggugat membangun ruko di atas tanah pekarangan nenek Penggugat dan sejak tahun 2007 Tergugat dan Penggugat tinggal di ruko tersebut yang beralamat di Pedukuhan Nglatiyan II RT 013 RW 003, Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta.
5. Bahwa benar selama 16 (enam belas) tahun pernikahan Tergugat dan Penggugat telah berusaha dan berdoa namun belum dikaruniai keturunan dan hal tersebut selama ini tidak menimbulkan perselisihan antara Tergugat dan Penggugat. Tergugat sebagai seorang suami tidak memaksa atau mengharuskan memiliki anak.
6. Bahwa dalam keterbatasan kondisi ekonomi Tergugat dan Penggugat telah berusaha untuk memiliki keturunan. Adapun Penggugat memiliki siklus haid yang tidak teratur sehingga sulit menentukan masa subur Penggugat.
7. Bahwa Tergugat menolak keinginan keluarga Penggugat agar Tergugat dan Penggugat mengadopsi anak karena Tergugat berharap bisa mendapatkan keturunan sendiri dan memiliki anak kandung.
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Posita angka 7 (tujuh) adalah tidak benar dan mengada-ada, alasan yang dibuat-buat guna bisa mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Wates. Selama ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat harmonis, tidak terjadi perselisihan maupun cekcok terus-menerus,

Hal 4 dari 11 Putusan Perkara No.30/Pdt.G/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerima dan bersyukur memiliki Penguat sebagai seorang isteri anugerah Tuhan.

9. Bahwa dalil gugatan Penguat dalam Posita angka 8 (delapan) adalah tidak benar dan mengada-ada. Tidak ada usaha Penguat untuk melakukan musyawarah dengan keluarga, Tergugat merasa terpukul dan tidak mengerti mengapa Penguat tiba-tiba mengajukan gugatan perceraian ini.
10. Bahwa setelah melakukan perenungan mendalam dan meyakini tidak ada permasalahan berarti dalam perkawinan Tergugat dan Penguat yang memenuhi syarat dapat diceraikan oleh Pengadilan sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Tergugat menyatakan tetap akan mempertahankan perkawinannya.
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban yang diajukan oleh Tergugat maka jelas dan terang tidak ada cukup alasan untuk menceraikan pernikahan Tergugat dan Penguat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 (dua) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penguat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
2. Menghukum Penguat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berikutnya terjadi jawab menjawab, dimana Penguat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Replik secara e litigasi di sistem Informasi Pengadilan Negeri Wates tertanggal 31 Januari 2023, demikian halnya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan Duplik secara e litigasi di sistem Informasi Pengadilan Negeri Wates tertanggal 7 Februari 2023, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Hal 5 dari 11 Putusan Perkara No.30/Pdt.G/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Tanda Penduduk Kabupaten Kulon Progo NIK : 3401054205760001 atas nama A. Iva Krisna Dewi, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Tanda Penduduk Kabupaten Kulon Progo NIK : 3401052803780002 atas nama TERGUGAT, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401052810080015 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 0311/CS/G/2006, tanggal 9 Mei 2006, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P.2 s/d P.4 Fotokopi dari Fotokopi dan semua bukti-bukti bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, selanjutnya surat-surat bukti yang asli dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (tiga) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, saksi-saksi tersebut adalah :

Saksi I. Ignatius Sunaryono ;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Mei 2006 di Gereja Banteng Sleman dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di rumah Nenek Penggugat selama 2 (dua) tahun kemudian sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 tinggal di Ruko milik saksi di Ngentak Rejo ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan anak. Hubungan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat bertengkar dan antara Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah
- Bahwa saksi tidak setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai, saksi ingin melihat Penggugat dan Tergugat tetap menjadi suami istri karena dalam ajaran agama tidak diperbolehkan bercerai
- Bahwa tidak ada pembicaraan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat karena memang tidak ada permasalahan dalam perkawinan mereka ;

Saksi II. Wahyuni ;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Mei 2006 di Gereja Banteng Sleman dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di rumah Nenek Penggugat

Hal 6 dari 11 Putusan Perkara No.30/Pdt.G/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun kemudian sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 tinggal di Ruko milik saksi di Ngentak Rejo ;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan anak ;
- Bahwa hubungan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat bertengkar dan antara Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah
- Bahwa saksi tidak setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai, saksi ingin melihat Penggugat dan Tergugat tetap menjadi suami istri karena dalam ajaran agama tidak diperbolehkan bercerai
- Bahwa tidak ada pembicaraan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat karena memang tidak ada permasalahan dalam perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalan, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1.Fotokopi Tanda Penduduk Kabupaten Kulon Progo NIK : 3401052803780002 atas nama TERGUGAT, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.1 ;
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 0311/CS/G/2006, tanggal 9 Mei 2006, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T.2 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti T-1 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti T-2 fotokopi dari fotokopi, semua bukti-bukti bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, selanjutnya yang asli dikembalikan kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Hal 7 dari 11 Putusan Perkara No.30/Pdt.G/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat di dalam berita acara persidangan dan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ignatius Sunaryono dan Wahyuni ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 s/d T-2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan atau petitum gugatan Penggugat seperti diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang pertama-tama perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 2 (dua), yang pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan T.2, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Mei 2006 yang dilangsungkan di Gereja Banteng dan telah di catatkan di Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0311/CS/G/2006 tertanggal 9 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Katholik, maka tata cara perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya

Hal 8 dari 11 Putusan Perkara No.30/Pdt.G/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Pertama-tama, pengadilan wajib berusaha mendamaikan para pihak. Kalau sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, maka pengadilan harus menemukan alasan yang logis untuk mengabulkan perceraian. Dengan kata lain, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalam Pasal 19 dinyatakan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian dengan alasan, antara Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan dan

Hal 9 dari 11 Putusan Perkara No.30/Pdt.G/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan rumah tangga dikarenakan sudah 16 (enam belas) tahun menikah belum dikaruniai keturunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ignatius Sunaryono dan saksi Wahyuni, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di rumah Nenek Penggugat selama 2 (dua) tahun kemudian sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 tinggal di Ruko milik saksi di Ngentak Rejo ;

Menimbang, bahwa hubungan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Ignatius Sunaryono dan saksi Wahyuni tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah. Saksi Ignatius Sunaryono dan saksi Wahyuni tidak setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai, saksi ingin melihat Penggugat dan Tergugat tetap menjadi suami istri karena dalam ajaran agama tidak diperbolehkan bercerai

Menimbang, bahwa tidak ada pembicaraan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat karena memang tidak ada permasalahan dalam perkawinan mereka ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada alasan antara Penggugat dan Tergugat untuk berpisah/bercerai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya, maka sudah sepatutnya petitum Penggugat pada angka 2 (dua) tersebut diatas tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah petitum pada angka 3 (tiga), yang pada pokoknya mohon agar biaya/ongkos perkara dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR yang pada pokoknya menentukan barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Hal 10 dari 11 Putusan Perkara No.30/Pdt.G/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, oleh kami : M. Syafrudin. P.N., SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjenita, SH.,MH dan Evi Insiyati, SH.,MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 dalam Persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Wahyu Astuti, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NURJENITA, SH.,MH

M. SYAFRUDIN. P.N., SH.,MH

EVI INSIYATI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

WAHYU ASTUTI, SH.,MH

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 75.000,-
- Panggilan : Rp. 80.000,-
- PNBP : RP. 20.000,-
- Redaksi :Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Putusan Perkara No.30/Pdt.G/2022/PN Wat